



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dilakukan suatu sistem pengelolaan akuntansi keuangan sebagai acuan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang ditetapkan dalam suatu peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlumenetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4503), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun yang selanjutnya disingkat RSUD Kuala Kurun.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Kuala Kurun.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek- praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
12. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

13. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAK-BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
15. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBD.
16. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor tanggal efektif;
17. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan;
18. Basis AkruaI adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
19. Basis Kas Menuju AkruaI adalah Basis Akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas dan mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI.
20. Pengakuan adalah Proses Penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada pelaporan keuangan entitas pelaporan keuangan.
21. Pengukuran adalah Proses Penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam pelaporan keuangan.
22. Pengungkapan adalah Laporan Keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
23. Laporan Perubahan Saldo Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.
24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

25. Prosedur Akuntansi merupakan rangkaian urutan pekerjaan yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklarifikasi dan mengikhtisarkan informasi akuntansi untuk disajikan dalam laporan keuangan BLUD.
26. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas Pelaksanaan Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
27. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
28. Laporan Realisasi Anggaran adalah pelaporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus / defisit dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran masing-masing dipertimbangkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
29. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.
30. Surplus adalah selisih antara pendapatan dan biaya BLUD yang diukur dengan basis akrual pada periode tertentu.
31. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
32. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
33. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk mempermudah perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

BAB II

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) RSUD menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.
- (2) Penyelenggara akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLUDRSUD

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka BLUD RSUD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi BLUD RSUD.

Pasal 4

Periode akuntansi RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun kelender, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD terdiri dari :
 - a. Sistem akuntansi keuangan pokok, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas manajemen dan transparan.
 - b. Sub sistem akuntansi keuangan seperti sub sistem akuntansi piutang (*billing*), sub sistem persediaan (*inventory*), sub sistem akuntansi asset tetap (*fixed asset*) sub sistem Kerjasama Operasional (KSO), dan sub sistem lainnya sepanjang diperlukan.
- (2) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD RSUD dirancang agar menyajikan :
 - a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu.
 - b. Informasi tentang kemampuan BLUD RSUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode.
 - c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode.
 - d. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu.
 - e. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 76/PMK.05/2008.
- (3) Sistem Akuntansi BLUD RSUD menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan), sesuai dengan jenis industrinya.

- (4) SAK BLUD RSUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :
- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual.
 - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan.
 - c. Sistem akuntansi yang disusun harus memuat pengendalian intern yang memadai sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (5) BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan jenis pelayanan BLUD dengan mengacu pada standar akuntansi sebagaimana dimaksud pasal 2.

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD dapat mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya untuk kepentingan manajerial selain Sistem Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yang penerapannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.
- (2) Sistem akuntansi biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mampu menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*Unit Cost*) per unit layanan, dan informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standardan biaya sesungguhnya).
- (3) Sistem akuntansi sebagaimana pada ayat (1) menghasilkan informasi yang berguna dalam :
- a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLUD RSUD.
 - b. Pengambilan keputusan oleh Direktur BLUD RSUD.
 - c. Perhitungan tarif pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 7

Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi dan bagan akun standar.

Pasal 8

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi pengertian / pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayau (1) disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi :
 - a. Prosedur akuntansi penerimaan kas.
 - b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas.
 - c. Prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pelaporan pengelolaan keuangan RSUD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.
- (5) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
 - a. Buku jurnal penerimaan kas.
 - b. Buku jurnal pengeluaran kas.
 - c. Buku jurnal umum.
 - d. Buku besar/ buku pembantu.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 10

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun Neraca dan kode akun Laporan Operasional.

- (3) Kode Akun Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode Akun Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/ biaya.
- (5) Kode Akun Neraca dan Kode Akun Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN RSUD

Pasal 11

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD RSUD menyusun laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

RSUD melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas setiap triwulan.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan triwulan terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja;

- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Laporan triwulan paling lambat tanggal 10 setelah triwulan berakhir, dan
 - b. Laporan semesteran paling lambat tanggal 10 setelah semesteran berakhir, dan
 - c. Laporan tahunan paling lambat tanggal 20 setelah tahun berakhir.
- (4) Dalam tanggal penyampaian laporan keuangan dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan keuangan paling lambat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Laporan keuangan triwulan, semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.

BAB V

LAPORAN KEUANGAN RSUD UNTUK KONSOLIDASI

Pasal 14

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan RSUD sebagai BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah, RSUD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK/ Standar Akuntansi industri rumah sakit.
- (4) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD RSUD dengan laporan keuangan pemerintah daerah, BLUD RSUD menerapkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP berpedoman pada kebijakan pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VI
REVIEW DAN AUDIT

Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, rewiu dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (3) Review dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan RSUD.

Pasal 16

Laporan keuangan tahunan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 2 (dua) tahun ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (2) BLUD RSUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLUD, remunerasi dan status BLU.

Pasal 18

Dalam hal BLUD RSUD belum dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 BLUD RSUD dapat menerapkan sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, dengan tetap dikenakan sanksi fleksibilitas BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 4 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**



KAMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 324